

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Isu mengenai kerusakan lingkungan menjadi hal yang semakin diperhatikan oleh berbagai kalangan. Banyak perusahaan yang memanfaatkan lingkungan sekitar dalam menjalankan aktivitasnya dan kerap kali hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif. Kekhawatiran atas permasalahan lingkungan ini akan timbul yang memicu para *stakeholder* untuk peduli dan menginginkan upaya terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, maka perlu tindakan-tindakan yang mampu mengembalikan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya.

Dampak dari perusahaan yang mengabaikan permasalahan lingkungan, yaitu risiko perusahaan akan meningkat akibat timbulnya risiko lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga investor akan mempertimbangkan keputusannya dalam berinvestasi (Eriandani et al., 2019). Kerusakan lingkungan karena ulah manusia, dalam hal ini oleh perusahaan, akan menciptakan sengketa lingkungan hidup yang terjadi antar subjek hukum, baik itu subjek orang perorang atau subjek badan hukum/korporasi (Jamaluddin et al., 2020). Dalam gugatan sengketa lingkungan, subjek ialah pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagai pihak tergugat serta penderita atau korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagai pihak penggugat (Kotijah, 2011). Dalam kasus persengketaan lingkungan, tak jarang perusahaan yang terlibat harus membayar sejumlah ganti rugi yang nominalnya cukup besar. Jika besarnya ganti rugi yang ditanggung oleh perusahaan mempengaruhi ataupun mengurangi kekayaan, maka aktivitas operasional perusahaan akan terhambat (Putra, 2012).

Salah satu jenis perusahaan yang aktivitasnya langsung berhubungan dengan lingkungan adalah perusahaan pertambangan yang dalam operasionalnya

Balqis Azizah, 2023  
**PENGARUH ENVIRONMENTAL COST TERHADAP FIRM PERFORMANCE DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN, SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA, SEKTOR ANEKA INDUSTRI, SERTA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

langsung menggunakan sumber daya alam di bumi. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perusahaan pertambangan dilakukan dalam skala besar yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian, terdapat perusahaan manufaktur yang aktivitasnya juga berhubungan dengan lingkungannya. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang dalam aktivitas pengolahan produknya mengalami proses panjang. Proses tersebut bermula dari pengolahan bahan mentah hingga menjadi bahan jadi yang kemudian dipasarkan dan diperoleh profit sehingga kinerja perusahaan meningkat. Akibat aktivitas operasional tersebut akan timbul permasalahan lingkungan, seperti terjadinya polusi udara, polusi air, dan polusi tanah.

Kerusakan alam akibat aktivitas perusahaan seringkali terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat bahkan bagi negara. Salah satu contoh kasusnya, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengajukan gugatan perdata kepada sebelas perusahaan yang telah menyebabkan kebakaran hutan dan pembalakan liar ke Mahkamah Agung dengan total denda yang harus dibayarkan mencapai Rp18 triliun (tirto.id, 2019). Dari gugatan perdata tersebut, kasus terbesar yang terjadi berasal dari PT Merbau Pelalawan Lestari yang mendapat vonis untuk membayar ganti rugi sebesar Rp16,2 triliun dan menyebabkan perusahaan harus segera menyerahkan surat penangguhan perusahaan mengenai eksekusi aset (Bisnis.com, 2019). Selain dari kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan), perusakan lingkungan juga disebabkan oleh pencemaran akibat limbah perusahaan yang dihasilkan dari aktivitas operasional. KLHK berhasil memenangkan gugatan perdata atas kasus pencemaran lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang dilakukan oleh PT Kamaraga Kurnia Textile Industri dan PT How Are You Indonesia dengan ganti rugi yang harus dibayarkan mencapai Rp16,263 miliar (Mongabay, 2020).


Untuk menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi akibat perusahaan, pemerintah melalui KLHK membentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). PROPER

Balqis Azizah, 2023

**PENGARUH ENVIRONMENTAL COST TERHADAP FIRM PERFORMANCE DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN, SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA, SEKTOR ANEKA INDUSTRI, SERTA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dibentuk oleh pemerintah guna meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan serta sebagai upaya dalam penerapan sebagian dari prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan seperti transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat. Terdapat 5 peringkat dalam PROPER yang meliputi emas (sangat sangat baik), hijau (sangat baik), biru (baik), merah (buruk), dan hitam (sangat buruk). Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut belum mencapai harapan sebab masih banyak perusahaan yang mencemari lingkungan dan mendapat penilaian buruk (Setyaningsih & Asyik, 2016). Begitu pula menurut (Zainab & Burhany, 2020), peringkat PROPER selama tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa secara rata-rata, kinerja lingkungan perusahaan manufaktur masih belum maksimal karena dari tahun 2017 hingga 2019, jumlah perusahaan dengan peringkat merah mengalami peningkatan dan sebaliknya bagi perusahaan dengan peringkat biru mengalami penurunan.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 1. 1 Peringkat Proper Perusahaan Tahun 2018-2020


Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan mendapatkan peringkat biru dan trendnya cenderung meningkat setiap tahun. Di

Balqis Azizah, 2023

**PENGARUH ENVIRONMENTAL COST TERHADAP FIRM PERFORMANCE DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN, SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA, SEKTOR ANEKA INDUSDTRI, SERTA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sisi lain, perusahaan dengan peringkat merah menjadi urutan kedua terbanyak dan trendnya mengalami naik turun. Di urutan ketiga terdapat perusahaan dengan peringkat hijau yang trendnya juga sama dengan peringkat merah, yaitu mengalami naik turun. Kemudian di urutan keempat, perusahaan dengan peringkat emas memiliki jumlah yang sedikit namun memiliki trend yang meningkat. Di urutan terakhir terdapat perusahaan yang memiliki peringkat hitam dengan jumlah perusahaan sebanyak dua setiap tahunnya.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 1. 2 Tingkat Ketaatan Proper Tahun 2018-2020

Selanjutnya jika melihat pada grafik tingkat ketaatan perusahaan terhadap PROPER tahun 2018-2020, terjadi trend yang fluktuatif baik pada persentase ketaatan maupun pada persentase ketidaktaatan. Tingkat ketaatan PROPER meliputi perusahaan yang memiliki peringkat biru, hijau dan emas, sedangkan untuk perusahaan dengan peringkat merah dan hitam berarti perusahaan tersebut tidak menaati ketentuan PROPER. Bagi perusahaan yang tidak taat PROPER diperlukan pembinaan untuk memotivasi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan agar mencapai pengelolaan yang memenuhi standar

Balqis Azizah, 2023

**PENGARUH ENVIRONMENTAL COST TERHADAP FIRM PERFORMANCE DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN, SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA, SEKTOR ANEKA INDUSTRI, SERTA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Wahyudianto & Boedisantoso, 2017). Jumlah perusahaan yang tidak taat tersebut cukuplah banyak dan menandakan bahwa pemerintah belum bisa membina perusahaan-perusahaan tersebut agar patuh terhadap hukum, khususnya dalam lingkup pengelolaan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan yang tidak maksimal oleh perusahaan dapat memunculkan penilaian yang buruk dari para *stakeholder*. Citra buruk yang dihasilkan dari pandangan para *stakeholder* terhadap perusahaan dapat menurunkan *firm performance*. Perusahaan yang sadar terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga terjadi peningkatan pendapatan yang diikuti dengan peningkatan kinerja perusahaan (Bahri & Cahyani, 2016). *Firm performance* kerap kali digunakan sebagai tolok ukur bagi para *stakeholder* untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu beroperasi dan menghasilkan profit. Dengan melihat *firm performance*, *stakeholder* dapat mengetahui apakah perusahaan dalam keadaan *going concern* atau tidak sehingga informasi yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan berinvestasi pada perusahaan bersangkutan. Melalui laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, calon investor dapat memperoleh informasi untuk membuat keputusan mengenai penanaman modal di perusahaan yang bersangkutan.

Minat investasi masyarakat makin meningkat akibat kesadaran untuk memiliki keuntungan di masa yang akan datang. Salah satu jenis investasi yang kini diminati adalah investasi berkelanjutan (*sustainable investing*), investasi yang dapat menghasilkan dampak pada lingkungan sosial dan lingkungan alam serta dapat memperoleh keuntungan secara finansial. Dalam *sustainable investing*, salah satu fokusnya adalah lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) yang dananya akan diarahkan ke perusahaan dengan praktik bisnis yang mampu terus berlanjut tanpa membahayakan generasi sekarang dan mendatang atau tanpa menghabiskan sumber daya alam (Rayer, 2017). *Sustainable investing* juga disebut

Balqis Azizah, 2023

**PENGARUH ENVIRONMENTAL COST TERHADAP FIRM PERFORMANCE DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN, SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA, SEKTOR ANEKA INDUSTRI, SERTA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagai investasi etis (*ethical investing*) atau SRI (*sustainable, responsible, and investing*) yang dapat mendorong untuk tumbuh oleh minat investor serta keyakinan mereka bahwa praktik ESG akan menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi dan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang (Bodhanwala & Bodhanwala, 2020). Sudah banyak pula perusahaan yang turut serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan serta melaporkannya melalui laporan tahunan atau laporan berkelanjutan.

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan menjadi salah satu upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan dari *stakeholder* dibutuhkan oleh perusahaan agar perusahaan bisa tetap *going concern*. Untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis, perusahaan senantiasa perlu meningkatkan *firm performance* mereka. Perusahaan akan berusaha menjalankan operasi bisnisnya seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan profit yang semaksimal mungkin. Upaya tersebut tidak sepenuhnya berdampak positif, terutama terhadap lingkungan sekitarnya. Perusahaan perlu melihat pada isu-isu yang menimpa lingkungan agar tidak terjadi konflik atau pertentangan dengan masyarakat. Menurut prediksi oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), kerusakan lingkungan hidup dan buruknya tata kelola serta terjadinya perubahan iklim akibat pembangunan ekonomi yang negatif membuat Indonesia harus bersiap untuk menghadapi krisis lingkungan (Anisah, 2020). Begitu pun dengan limbah yang dihasilkan perusahaan merupakan suatu proses yang tidak efisien dan harus ditanggung sebagai biaya produk (Gunawan, 2012).

Berbagai langkah ditempuh oleh perusahaan agar bisa menghasilkan *firm performance* yang lebih baik. Melalui adanya *environmental cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan, selain memiliki tujuan untuk pengelolaan lingkungan, juga dianggap memiliki pengaruh terhadap *firm performance*. *Environmental cost* (biaya lingkungan) sebagai faktor keuangan bisa diidentifikasi dan diukur melalui praktik akuntansi lingkungan yang kini sudah dipaparkan secara eksplisit. Akuntansi lingkungan merupakan praktik akuntansi perusahaan yang mengombinasikan

Balqis Azizah, 2023

**PENGARUH ENVIRONMENTAL COST TERHADAP FIRM PERFORMANCE DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN, SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA, SEKTOR ANEKA INDUSTRI, SERTA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

informasi manfaat dan biaya lingkungan dengan cara mengidentifikasi langkah-langkah untuk meminimalisir atau menghindari biaya perbaikan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bagi pengelolaan lingkungan dan sebagai alat untuk berkomunikasi oleh perusahaan terhadap masyarakat (Sutama, 2010). Pengungkapan aktivitas dalam kelompok biaya lingkungan melalui penerapan akuntansi manajemen lingkungan merupakan hal yang semakin penting untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* (Setiawan, 2016).

*Environmental cost* sebagai bagian dari praktik akuntansi lingkungan merupakan informasi mengenai jumlah yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan masalah lingkungan untuk pencegahan, perbaikan, dan perawatan. Pelaporan *environmental cost* sesuai dengan jenisnya mampu memberikan informasi penting bagi perusahaan, yaitu informasi tentang bagaimana *environmental cost* dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan informasi berapa besar biaya yang dikeluarkan pada setiap jenisnya (Setiawan, 2016). Selain itu, penyajian *environmental cost* akan memberikan kejelasan bagi para *stakeholder* bahwa perusahaan telah berkontribusi dalam berbagai masalah lingkungan sehingga kepercayaan akan tumbuh. Pengalokasian biaya yang jelas dalam manajemen lingkungan memperlihatkan jika perusahaan yang secara konsisten peduli terhadap lingkungan, maka kepercayaan masyarakat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan akan terbentuk (Tunggal & Fachrurrozie, 2014). Pengeluaran terhadap *environmental cost* akan berpengaruh pada kinerja keuangan jangka panjang, yaitu akan membangun citra perusahaan yang lebih baik dan ramah.

Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *firm performance*. *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai faktor non-keuangan penting dalam mengukur kinerja perusahaan. Terlebih jika berhubungan dengan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks akibat aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka telah menerapkan praktik GCG secara baik yang meliputi transparansi dalam

Balqis Azizah, 2023

**PENGARUH ENVIRONMENTAL COST TERHADAP FIRM PERFORMANCE DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN, SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA, SEKTOR ANEKA INDUSTRI, SERTA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kegiatan sosial, terutama terhadap kegiatan lingkungan yang dicatat dalam laporan keuangan (Miladiasari et al., 2021).

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan serangkaian proses atau sistem yang memberikan arahan dan pengawasan terhadap perusahaan dengan mewujudkan kesinambungan antara kekuatan kewenangan yang perusahaan butuhkan demi menjamin kelangsungan keberadaannya dan akuntabilitasnya kepada para pemegang saham. Penerapan GCG dalam perusahaan memberikan manfaat berupa diperolehnya kepercayaan investor dan masyarakat. GCG yang diimplementasikan oleh perusahaan menunjukkan adanya kredibilitas dan kinerja yang meningkat. Selain itu, penerapan GCG yang konsisten selama bertahun-tahun bisa memberikan *output* yang memuaskan bagi pemegang saham dan *stakeholder* perusahaan. OECD menetapkan *International Standards Code of corporate governance* sebagai acuan dalam mengevaluasi penerapan GCG yang baik. Hal tersebut dipersyaratkan oleh Komisi Bursa Efek Indonesia terhadap perusahaan.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu mengenai pengaruh *environmental cost* terhadap *firm performance*, seperti (Dewata et al., 2018) menemukan pengaruh negatif antara biaya lingkungan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian Siregar et al. (2019), tidak menemukan adanya pengaruh antara biaya lingkungan dengan kinerja keuangan. Lalu W. Setiawan et al. (2018) menemukan bahwa biaya lingkungan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selain itu, faktor GCG merupakan faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara *environmental cost* terhadap *firm performance*. Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh *environmental cost* yang dimoderasi oleh GCG terhadap *firm performance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *environmental cost* memiliki pengaruh signifikan terhadap *firm performance* yang dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (Miladiasari et al., 2021).

Melihat adanya berbagai perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, maka

peneliti akan mengadakan penelitian mengenai pengaruh *environmental cost* terhadap *firm performance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti sebab kini masyarakat dalam berinvestasi sudah mulai memperhatikan isu lingkungan bukan hanya kepada profit saja. Kemudian untuk penelitian-penelitian sebelumnya masih sedikit yang meneliti dengan mengaitkan antara dua faktor di atas secara bersamaan. Terutama masih minimnya penggunaan faktor *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dengan dilakukannya penelitian yang komprehensif dengan memperhatikan kedua faktor, yaitu *environmental cost* dan *managerial ownership*.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Environmental cost* terhadap *Firm performance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi”

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *environmental cost* terhadap *firm performance*?
2. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *environmental cost* terhadap *firm performance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini melihat kepada rumusan masalah yang telah disusun, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *environmental cost* terhadap *firm performance*.
2. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *environmental cost* terhadap *firm performance*.

Balqis Azizah, 2023

**PENGARUH ENVIRONMENTAL COST TERHADAP FIRM PERFORMANCE DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN, SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA, SEKTOR ANEKA INDUSTRI, SERTA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan untuk berbagai kalangan, khususnya di bidang akuntansi dan manajemen mengenai penerapan akuntansi lingkungan yang di dalamnya mencakup *environmental cost* serta mengenai apakah *Good Corporate Governance* dapat berperan di dalam perusahaan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang meneliti masalah mengenai *environmental cost*, *Good Corporate Governance*, dan *firm performance*.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganggarkan *environmental cost* serta mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

Balqis Azizah, 2023

**PENGARUH ENVIRONMENTAL COST TERHADAP FIRM PERFORMANCE DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN, SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA, SEKTOR ANEKA INDUSTRI, SERTA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu